

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain, karena manusia makhluk sosial, mereka saling membutuhkan satu sama lainnya, untuk itulah manusia mencari pasangan untuk melangkah ke jenjang perkawinan. Perkawinan mengatur cara berhubungan manusia secara baik dan sah. Perkawinan merupakan kebutuhan hidup untuk menyalurkan luapan seksual yang harus diatur oleh kaidah dan norma tertentu. Untuk itulah orang yang beranggapan bahwa perkawinan merupakan peristiwa yang sangat sakral.¹

Manusia tidak akan dapat berkembang tanpa adanya perkawinan, karena perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan masyarakat. Jadi perkawinan merupakan unsur tali temali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat. Perkawinan bagi manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya, tetapi perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Bahkan dalam pandangan masyarakat adat perkawinan bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.

¹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1982, hlm. 25.

“perkawinan menurut adat bersangkutan paut dengan urusan famili, keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi. Berbeda dari perkawinan seperti masyarakat barat yang modern yang hanya merupakan urusan mereka yang kawin itu saja”²

Adapun dengan proses pelaksanaan perkawinan di tengah masyarakat di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang masih memegang teguh proses perkawinan secara adat. Perkawinan Adat adalah ikatan hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita, yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar supaya kehidupan persekutuan atau clannya tidak punah, yang didahului dengan rangkaian upacara adat.

Sedangkan di dalam Hukum Islam menurut *Sajuti Thalib*, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.

Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (pasal 1), perkawinan itu ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya ialah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila di mana sika yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan

² A. Soehardi, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Sumur, Bandung, 1982, hlm. 44.

agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.³

Di dalam pelaksanaan perkawinan adat di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dapat dikatakan sebagai pelaksanaan perkawinan adat yang masih memegang teguh adat dengan tidak memperbolehkan terjadinya perkawinan sesuku dalam pelaksanaan perkawinan adat tersebut. Di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ini sendiri dalam hal perkawinan akan mendapat hambatan dengan adanya suku-suku yang boleh dan tidak boleh untuk dinikahi. Terdapat beberapa suku dimana suku ini mempunyai Ninik-Mamak yang berbeda.

Suku yang pertama yaitu Suku Domo dimana mempunyai Ninik-Mamak yang bernama M. Tait dengan gelar adat “Datuk Lamo”, Suku kedua yaitu Suku Melayu mempunyai Ninik-Mamak yang bernama Drs. H. Saifudin Efendi dengan gelar adat “Datuk Ganti”, Suku ketiga yaitu Suku Meliling mempunyai Ninik-Mamak yang bernama H. Basri, Amd dengan gelar adat “Datuk Peduko”. Dan Suku keempat yaitu Suku Dayun mempunyai Ninik-Mamak yang bernama Zakir dengan gelar adat “Datuk Kuo”.⁴

Didalam pelaksanaan perkawinan adat di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ini ada terdapat peran dari Ninik-Mamak yang merupakan orang yang dituakan dalam setiap acara kemasyarakatan. Ninik-mamak

³ Ibid, hlm. 45.

⁴ Wawancara dengan Ninik-Mamak Suku Meliling “Datuk Peduko”, tanggal 25 November 2017 di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

dalam pelaksanaan perkawinan adat hanya sebagai simbolis karena mereka akan hadir dalam setiap adanya perkawinan adat di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Ninik-Mamak berperan sebagai pembuka acara dalam perkawinan tersebut, memastikan tidak terjadinya perkawinan sesuku, dan menjadi saksi nikah apabila diperlukan oleh pihak yang akan melangsungkan perkawinan.⁵

Sedangkan dalam Hukum Perkawinan Islam disebutkan :

1. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yakni muslim dan akil baligh.
2. Wali Nikah terdiri dari :
 - a. Wali nasab
 - b. Wali hakim
3. Wali Nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat-tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

⁵ Wawancara dengan Ninik-Mamak Suku Domo “Datuk Lamo”, tanggal 20 Agustus di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

4. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
5. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.⁶
6. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Keharusan adanya saksi nikah menurut kompilasi Hukum Islam

1. Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
2. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tunarungu atau tuli.

⁶ Mohd. Idris Ramulyo, S.H., M.H., *Hukum Perkawinan Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 74.

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.⁷

Hukum adat diklasifikasikan-menurut pandangan syara' kepada dua macam. Pertama, orang sesuku yang mahram. Dan kedua, orang sesuku yang bukan mahram. Adapun orang yang sesuku yang mahram tidak boleh dinikahi menurut syara'. Misalnya ibu, saudara perempuan, saudara ibu yang perempuan dan anak perempuan dari saudara perempuan sebagai mana dalam ayat yang artinya :

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan” QS.An-nisa':23.

Mereka adalah orang sesuku yang tidak boleh dinikahi, karena mahram sebagaimana dalam arti ayat diatas.

Macam kedua adalah orang sesuku yang bukan mahram. Seperti anak perempuan dari saudara perempuan ibu. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah yang artinya :

“...dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu...” QS.Al-ahzab : 50.

Anak perempuan dari saudara perempuan ibu boleh dinikahi sebagaimana dalam ayat diatas. Karena dia bukan mahram. Adapun menurut adat perkawinan

⁷ Ibid, hlm. 75.

seperti ini tidak diperbolehkan, karena anak perempuan dari saudara ibu adalah orang sesuku.

Berdasarkan klasifikasi diatas maka hukum menikah dengan sesuku dapat kita rinci sebagai berikut :

Pertama, menikah dengan orang yang tidak sesuku dan bukan mahram tidak bertentangan dengan agama dan tidak juga melanggar aturan adat.

Kedua, menikah dengan sesuku yang mahram bertentangan dengan agama dan aturan adat.

Ketiga, menikah dengan sesuku yang bukan mahram.

Ada sebuah kaidah yang menjelaskan bahwa adat dan kebiasaan tidak bisa merubah hakikat hukum yang sudah ditetapkan dalam agama. Artinya menikah dengan sesuku yang bukan mahram hukumnya adalah sah dan tidak batal menurut syara'.⁸

Sistem Hukum adat bersumber pada peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Hukum adat mempunyai tipe yang bersifat tradisioanl dengan berpangkal pada kehendak nenek moyang. Untuk ketertiban hukumnya itu, selalu diberikan penghormatan yang sangat besar bagi kehendak suci nenek moyang itu.⁹

Adat yang melarang seseorang untuk kawin sesuku tetaplah meyalahi agama, karena agama tidak pernah melarang hal tersebut. Bukankah dalam hadis disebutkan

⁸ Harianmuslim.blogspot.co.id/2010/08/nikah-sesuku-dalam-adat-menurut-hukum-islam/html?

⁹ R. Abdoel Jamali, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.73.

bahwa seseorang yang asalnya haram untuk kita jadi halal, seseorang yang farajnya dulu haram untuk jadi halal, hanya karena sebuah ikatan yang sah itu namanya perkawinan. Jadi memang suatu perkawinan yang sah selain tujuan untuk keturunan, ketenangan, juga yang utama adalah menghalalkan yang dulunya haram kita pakai, pergunakan, dan bersenang-senang dengannya.

Firman Allah memang berkaedah umum sebagaimana kaedah ilmu tafsir, *“pernyataan atau lafaz bukanlah dikarenakan kekhususan sebab tapi pernyataan atau lafaz Allah bersifat umum”*. Dalam ayat penghalalan dan pengharaman disaat Allah menegur Rasulullah, bukan hanya terkhusus untuk masalah itu saja, karena pernyataan bukan karena pengkhususan sebab turun ayat, tapi keumuman lafaz tersebut. Itulah kaedah ilmu tafsir dan ini cukup banyak contohnya. Jadi ayat kenapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, memang tepat dijadikan landasan hukum, mengapa mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah atasmu, padahal ia halal untuk dikawini. Allah saja tidak melarangnya kenapa adat melarangnya. Oleh karena itu jangan menyembunyikan yang hak dan menampakkan yang bathil. Bahwa adat yang melarang perkawinan sesuku adalah menyimpang dari ajaran agama dan suda salah menurut agama.¹⁰

Yang menjadi ketertarikan penulis membahas permasalahan ini sebagai penelitian skripsi ialah bagaimana Pelaksanaan Perkawinan Adat di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sesuai dengan pelaksanaan

¹⁰ Afrian Taufiq, Pelaksanaan Perkawinan Sesuku di Tinjau dari Hukum Adat Mandeliang di Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar, Pekanbaru, 2012, hlm. 11.

perkawinan Menurut Hukum Islam. Serta mengapa tidak diperbolehkan terjadinya perkawinan sesuku dalam Pelaksanaan Perkawinan Adat bila merujuk pada pelaksanaan perkawinan menurut Hukum Islam.

Lalu masih banyaknya generasi yang mulai mengabaikan peraturan adat-istiadat sehingga banyak terjadinya pertentangan di tengah masyarakat yang berhubungan dengan perkawinan adat dan mereka mengikuti adat istiadat nenek moyang mereka khususnya perkawinan sesuku.

Kemudian dari pembahasan diatas penulis mengangkat permasalahan tersebut sebagai penelitian skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Perkawinan Sesuku dihubungkan dengan Hukum Islam di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas penulis menyimpulkan bahwa rumusan masalah yang menarik yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Larangan Perkawinan Sesuku di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Perkawinan sesuku di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut

:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Perkawinan Sesuku di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Perkawinan Sesuku di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Sedangkan manfaat yang diharapkan didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai tambahan ilmu bagi penulis khususnya terhadap masalah dalam Pelaksanaan Perkawinan Sesuku di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
2. Sebagai bahan untuk memperluas cakrawala pengetahuan penulis dibidang hukum khususnya Hukum Perdata.
3. Sebagai sumbangan pemikiran bagi almamater tempat dimana penulis menimba ilmu.
4. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang hendak melakukan penelitian lanjutan.

D. Tinjauan Pustaka

Sistem perkawinan menurut hukum adat ada 3 macam :

1. Sistem Endogami

Yaitu suatu sistem perkawinan yang hanya memperbolehkan seseorang melakukan perkawinan dengan seorang dari suku keluarganya sendiri.

2. Sistem Eksogami

Yaitu suatu sistem perkawinan yang tidak mengenal larangan atau keharusan seperti halnya dalam sistem endogami ataupun eksogami.

Larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang bertalian dengan ikatan kekeluargaan, yaitu larangan karena :¹¹

1. Nasab (turunan dekat), seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu (keturunan garis lurus keatas dan kebawah) juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu.
2. Musyarah (per iparan), seperti kawin dengan ibu tiri, menantu, mertua anak tiri.

Asas-asas Perkawinan Adat

Asas-asas perkawinan menurut hukum adat sebagai berikut :¹²

1. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.

¹¹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1994, hlm. 13.

¹² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 33

2. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut agama atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.
3. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan anggota keluarga dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui masyarakat adat.
4. Perkawinan dapat dilaksanakan oleh seseorang pria dengan beberapa wanita, sebagai istri kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
5. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan ijin orang tua/ keluarga dan kerabat.
6. Perceraian ada yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh. Perceraian antara suami istri dapat berakibat pecahnya kekerabatan antara kedua belah pihak.
7. Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada istri yang bukan ibu rumah tangga.

Bentuk-bentuk perkawinan adat

Menurut cara terjadinya atau persiapan perkawinan bentuk-bentuk persiapan perkawinan adat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu :¹³

a. Perkawinan Pinang

Yaitu bentuk perkawinan dimana persiapan pelaksanaan perkawinan dilaksanakan dengan cara meminang atau melamar. Pinangan pada umumnya dari pihak pria kepada wanita untuk menjalin perkawinan.

b. Perkawinan Lari Bersama

Yaitu perkawinan dimana calon suami dan istri berdasarkan atas persetujuan kedua belah pihak untuk menghindarkan diri dari berbagai keharusan sebagai akibat perkawinan mereka berdua lari kesuatu tempat untuk melangsungkan perkawinan.

c. Kawin Bawa Lari

Yaitu bentuk perkawinan dimana seorang laki-laki melarikan seorang wanita secara paksa.

Berdasarkan atas tata susunan kekerabatan perkawinan dibedakan menjadi 3 bentuk yaitu :¹⁴

1. Patrilineal, dibedakan menjadi :

a. Perkawinan Jujur

¹³ Ibid., hlm. 45.

¹⁴ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1983, hlm. 22.

Suatu bentuk perkawinan yang dilakukan dengan memberikan jujur. Oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, sebagai lambang diputuskannya kekeluargaan sang istri dengan orang tua, kerabat, dan persukutannya.

b. Perkawinan Mengabdi

Yaitu perkawinan yang disebabkan karena pihak pria tidak dapat memenuhi syarat-syarat dari pihak wanita. Maka perkawinan mengabdi dilaksanakan dengan pembayaran perkawinan dihutang atau ditunda. Dengan perkawinan mengabdi maka pihak pria tidak usah melunasi uang jujur. Pria mengabdi pada kerabat mertuanya sampai utangnya lunas.

c. Perkawinan Mengganti

Yaitu perkawinan antara seorang janda dengan saudara laki-laki almarhum suaminya. Bentuk perkawinan ini adalah sebagai akibat adanya anggapan bahwa seorang istri telah dibeli oleh pihak suami dengan telah membayar uang jujur.¹⁵

2. Matrilineal

Yaitu sistem perkawinan di mana diatur menurut tata tertib garis ibu, sehingga setelah dilangsungkan perkawinan si istri tetap tinggal dalam clannya yang matrilineal. Perkawinan menganut ketentuan eksogami, si suami tetap tinggal dalam clannya sendiri, diperkenankan bergaul dengan kerabat istri atau ipar. Anak-anak yang akan dilahirkan termasuk dalam clan ibu yang matrilineal.

3. Parental

¹⁵ Soepomo, *Hukum Adat Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1980, hlm. 46.

Yaitu bentuk perkawinan yang mengakibatkan bahwa pihak suami maupun pihak istri, masing-masing menjadi anggota kerabat dari kedua belah pihak. Demikian juga anak-anaknya yang lahir kelak dan seterusnya.

Asas –asas perkawinan Islam

Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia menurut Hukum Islam dan peraturan-peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku bagi orang Islam di Indonesia terdiri dari atas tujuh asas, yaitu : asas personalitas keislaman, asas persetujuan, asas kebebasan memilih pasangan, asas kesukarelaan, asas kemitraan suami-istri, asas monogamy terbuka, dan asas untuk selama-lamanya,

Asas Personalitas Keislaman

Asas personalitas keislaman merupakan salah satu asas hukum perkawinan Islam di Indonesia berdasarkan pada Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.¹⁶

Asas Kesukarelaan

Asas kesukarelaan menurut, Mohammad Daud Ali, tidak hanya harus terdapat pada kedua calon mempelai, tetapi juga harus terdapat pada kesukarelaan kedua

¹⁶ Neng Djubaidah, S.H.,M.H., *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta, 2010, hlm. 94.

orang tua masing-masing calon mempelai. Kesukarelaan wali pihak perempuan adalah merupakan unsur penting, karena wali nikah merupakan salah satu hukum perkawinan yang wajib dipenuhi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menentukan rukun nikah terdiri atas calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi lelaki, dan ijab Kabul.¹⁷

Asas Persetujuan

Hukum Perkawinan Islam sangat menghormati hak asasi manusia dalam hal perkawinan yang telah ditentukan sejak awal Islam, yaitu sekitar abad ke-17 Masehi. Dalam memilih pasangan perkawinan, perempuan muslimah diberikan kebebasan untuk memilih melalui pernyataan menerima atau tidak pinangan seorang laki-laki (asas persetujuan).¹⁸

Asas Kebebasan Memilih Pasangan

Asas kebebasan memilih pasangan merupakan rangkaian dari asas persetujuan dan kesukarelaan. Hal ini dapat dilihat dari hadis yang diriwayatkan Jamaah kecuali Muslim, dari Khansa' binti Khidam Anshariyah, sebagaimana telah disebut pada asas persetujuan bahwa ayahnya telah mengawinkannya sedang ia janda, tetapi ia tidak menyukai perkawinan itu, lalu ia datang kepada Rasulullah saw, maka Rasulullah saw membatalkan pernikahannya itu.

¹⁷ Ibid, hlm. 100.

¹⁸ Ibid, hlm. 101.

Asas Kemitraan

Asas kemitraan dalam hukum perkawinan Islam dapat dilihat dari : *Pertama*, subjek atau orang yang berakad nikah, yaitu calon suami dan calon istri yang dilaksanakan oleh walinya.

Kedua, dalam hal yang diakadkan, atau objek akad nikah, ialah halalnya hubungan antara suami istri secara timbal balik¹⁹ dan segala yang muncul sebagai akibat perkawinan, seperti keturunan dan harta kekayaan dalam perkawinan. Kedua hal tersebut merupakan wujud kemitraan dalam kehidupan dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga, sehubungan dengan perkawinan sebagai ibadah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, yang diikat dengan *sigah* berupa *ijab* dan *Kabul*.

Dalam ajaran Islam, pembagian tugas antara suami-istri, bukan dalam makna yang satu menguasai yang lain, tetapi dalam rangka mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah agar terwujud keturunan yang salih dan salimah sebagai penerus amanah yang harus dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Swt.

Asas Monogami Terbuka

Hukum Perkawinan Islam menganut asas monogamy terbuka, yaitu pada dasarnya perkawinan menurut Islam adalah monogami, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu, suami boleh melakukan poligami atau beristri lebih dari satu orang dan yang

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta, 2010, hlm. 2.

paling banyak empat orang istri, sebagaimana ditentukan dalam surah *An-Nisaa* (4) ayat 3 bahwa :

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”²⁰

Asas untuk selama-lamanya

Tujuan perkawinan adalah untuk selama-lamanya, bukan untuk sementara waktu dan untuk sekadar bersenang-senang atau rekreasi semata. Oleh karena itu, perceraian tidak boleh dilakukan sewenang-wenang oleh suami terhadap istrinya.

Asas untuk selama-lamanya juga dapat diketahui dari larangan perkawinan *mut'ah*, karena dalam kawin *mut'ah* bertujuan untuk kawin sementara, kawin yang diperjanjikan batas waktunya, misalnya hanya untuk satu hari, satu minggu, atau satu bulan, dan lain-lain.

Kawin *mut'ah*, bertujuan hanya untuk bersenang-senang, rekreasi belaka. Selain itu, dalam perkawinan *mut'ah* sebenarnya terkandung pelecehan terhadap perempuan, karena perempuan dinilai sebagai barang yang dapat diperjualbelikan.²¹

Rukun dan Syarat Perkawinan

²⁰ Departemen Agama, *Alquran*, Semarang, hlm. 391.

²¹ Op.cit, Neng Djubaidah, S.H., M.H, hlm. 106

Rukun dan syarat perkawinan dalam Hukum Islam merupakan hal penting demi terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan. Rukun perkawinan merupakan faktor penentu bagi sahnya atau tidak sahnya suatu perkawinan. Adapun syarat perkawinan adalah faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad perkawinan.

Calon mempelai Laki-Laki

Calon mempelai lelaki harus dalam kondisi kerelaannya dan persetujuannya dalam melakukan perkawinan. Hal ini terkait dengan kebebasan memilih pasangan hidup dalam perkawinannya.

Dalam budaya Islam, biasanya yang melakukan pelamaran atau peminangan adalah pihak lelaki kepada pihak perempuan, sebagai-mana hadis yang diriwayatkan Bukhari dari 'Arak dari'Urwah, bahwa sesungguhnya Nabi saw, meminang Aisyah melalui Abu Bakar, lalu Abu Bakar berkata kepadanya : Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Lalu Nabi Muhammad saw, bersabda : “Engkau saudaraku dalam agama Allah dan kitab-Nya, sedang ia (Aisyah) halal bagiku.”²²

²² Al-Mubarak, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta, 2010, hlm. 109.

Calon Mempelai Perempuan

Hukum Perkawinan Islam telah menentukan dalam hadis Rasulullah saw, bahwa calon mempelai perempuan harus dimintakan izinnya atau persetujuannya sebelum dilangsungkan akad nikah, sebagaimana dimuat dalam asas persetujuan dan asas kebebasan memilih pasangan, serta asas kesukarelaan.

Dalam peraturan perundang-undang tentang perkawinan di Indonesia, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki wajib meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua atau walinya sebelum ia melakukan perkawinan. Hal itu adalah tepat, karena perkawinan menurut Hukum Islam tidak hanya sekadar ikatan hukum keperdataan antara individu (suami-istri) yang bersangkutan saja, tetapi merupakan ikatan kekerabatan antara dua keluarga besar dari kedua belah pihak calon mempelai.²³

Syarat-syarat Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
3. Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

²³ Abdul Azis Dahla, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta, 2000, hlm. 1512.

4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia dan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberika izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) dalam pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

E. Konsep Operasional

Supaya pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih tajam dan bermakna, penulis memberikan beberapa batas penelitian yang berkenaan dengan arti maksud dengan judul Penelitian, sebagai berikut :

Pelaksanaan berasal dari kata laksana, yang artinya proses, cara, perbuatan melaksanakan.²⁴

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.²⁵

Sesuku adalah suatu hubungan keluarga yang turun-temurun dari dulu sampai dengan sekarang.

Perkawinan Adat adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dan agamanya dengan melibatkan keluarga belah pihak saudara maupun kerabat.²⁶

Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa).²⁷ Pada penelitian ini yang dimaksud desa disini ialah tempat dilaksanakannya penelitian ini, yaitu Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

F. Metode Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan metode yang dianggap sesuai dengan objek penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 567.

²⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1

²⁶ Loc.Cit, Soerjono Wignjodipoere, hlm. 50.

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 125.

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian observasi (observational research), yaitu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Observasi ini menjadi salah satu dari teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, yang direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reliabilitas) dan kesahihannya (validitasnya).

Sedangkan dilihat dari sifatnya diskriptif analitis, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.

2. Responden

Responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian juga membahas karakteristik subjek yang digunakan dalam penelitian, termasuk penjelasan mengenai populasi, sampel, dan teknik sampling (acak atau non acak) yang digunakan.

Sehingga dapat dilihat Responden dan Populasi pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1. Responden dan Populasi Penelitian

No.	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Pasangan yg telah melaksanakan Perkawinan Sesuku (rentang waktu bulan Mei sampai Juli 2017)	20	8	40%
2.	Ninik-Mamak Desa Pangkalan Baru	4	4	100%
3.	Kepala KUA Desa Pangkalan Baru	1	1	100%

Sumber : Wawancara di Desa Pangkalan Baru tahun 2017

3. Data dan Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang terdiri atas :

- a. Data Primer, adalah bahan-bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini, yaitu hasil survey yang dilaksanakan dengan metode wawancara.
- b. Data Sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah/memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Seperti hasil penelitian skripsi, makalah dalam seminar jurnal, hasil karya dari kalangan umum, dan seterusnya.

4. Alat Pengumpul Data

Sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden.

5. Analisis Data

Pada penelitian ini analisis data dilakukan dengan cara data dari hasil wawancara yang kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian.

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode Penarikan Kesimpulan pada penelitian ini yang digunakan adalah metode penarikan kesimpulan Deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal umum ke khusus.